

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Merujuk pada hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis terkait perbandingan pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara antara Indonesia dan Jerman, dapat disimpulkan bahwa pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 240-241 KUHP Nasional merupakan bentuk perlindungan terhadap wibawa serta martabat lembaga negara dari perbuatan sewenang-wenang yang dapat merusak reputasi serta kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Namun dalam pengaturan delik tersebut masih memiliki sejumlah kelemahan yang menimbulkan kekhawatiran dikalangan publik, terutama terkait ketidakjelasan batasan antara kritik dengan penghinaan. Ketidakjelasan dalam rumusan delik ini dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kemultitafsiran, ketidakpastian hukum, serta kriminalisasi terhadap kritik yang seharusnya dilindungi sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam sistem negara demokrasi.

Jerman sebagai negara hukum demokratis yang juga menganut sistem hukum civil law serta mengakui pentingnya perlindungan terhadap lembaga negara, memiliki pengaturan delik yang lebih restriktif dari segi pengaturan deliknya termasuk batasan antara kritik dan penghinaan hingga penegakan hukumnya. Kritik keras dan tajam terhadap lembaga negara di Jerman tetap dilindungi sebagai hak konstitusional individu untuk berekspresi serta

berpendapat. Sehingga dalam penerapannya dugaan penghinaan tidak semertamerta dapat langsung ditafsirkan sebagai penghinaan melainkan harus dicermati melalui unsur-unsur deliknya serta mempertimbangkan maksud dan tujuannya. Merujuk pada pengaturan yang ada di Jerman, maka Indonesia perlu memperjelas rumusan delik penghinaan terhadap lembaga negara dengan melakukan penambahan terhadap parameter objektif mengenai penghinaan, mempertegas unsur *mens rea* khusus, serta memberikan batas yang tegas bahwa kritik, pendapat, maupun ekspresi yang disampaikan dalam kepentingan publik tidak dapat dipidana sebagai penghinaan terhadap lembaga negara.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait perbandingan pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara antara Indonesia dan Jerman, terdapat sejumlah saran yang dapat penulis ajukan sebagai bahan pertimbangan bagi pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Perlunya menetapkan batasan antara kritik dan penghinaan, parameter kerugian, serta standar penilaian terhadap kritik secara jelas, tegas, dan proporsional agar tidak menimbulkan kemultitafsiran serta menjamin kepastian hukum.
2. Perlunya menetapkan perlindungan terhadap jaminan hak konstitusional warga atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dengan memberikan upaya pemulihan atau ganti rugi.